

Jadi jika penerima titipan tersebut menawarkan jasanya dan menerima ongkos, maka ia harus bertanggung jawab atas peristiwa yang merugikan pemilik barang titipan, peristiwa mana yang timbul dari kesalahannya sendiri, baik kesalahan kecil maupun besar.

Adapun hal-hal yang termasuk peristiwa yang menjadi tanggungan penerima titipan adalah banyak sekali seperti wadii' membiarkan, menggunakan, membawa tanpa izin, berkompromi dengan penjahat sehingga barang titipan rusak atau hilang sebelum dikembalikan.

Menurut peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya No. 2 Tahun 1985 pasal 7 ayat 2 bagian c yang berbunyi: "menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya".

Masalah pertanggungan ini dalam peraturan yang lama, Peraturan Daerah Tingkat III Kotamadya Surabaya No.5 tahun 1981 pasal 11 dinyatakan, bahwa kalau terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggungan Pengelola". Peraturan ini berlaku sampai akhir tahun '85.

Pihak Pengelola dalam melaksanakan peraturan di atas, agar keamanan dapat terjamin dan tak ada kasus kehilangan karena pencurian atau lainnya, maka pihak pengelola (BP 2 Parkir) mengadakan pengarahan-pengarahan dan tata tertib terhadap para Juru Parkir dan petugas lapangan lainnya. Mereka harus benar-benar melaksanakan tata tertib tersebut seperti :

1. Juru parkir menarik retribusi dengan memberikan tanda bukti karcis.
2. Juru parkir menjaga kendaraan yang sedang diparkir.
3. Juru parkir bertanggung jawab atas kerusakan,

atau kehilangan kendaraan yang berada di bawah kekuasaannya.

Dengan adanya tata tertib perparkiran baik yang besar pada Perda, maupun kebijaksanaan BP 2 Parkir, maka petugas juru Parkir harus tunduk padanya, dan apabila terjadi peristiwa yang merugikan pemilik kendaraan dikarenakan kelalaian atau tidak melaksanakan tata tertib maka merekalah yang menanggungnya, bukan pengelola.

Kalau melihat bunyi Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya No.5 Tahun 1981 pasal 11 dan kenyataan yang berlaku akan tidak sesuai, karena menurut bunyinya pengelolaan yang menanggungnya dan dalam kenyataan juru parkir yang menanggungnya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian penulis yang telah tersusun dalam tabel di atas, serta penjelasannya.

Akan tetapi bila berpijak pada kebijaksanaan pihak pengelola (BP 2 parkir) serta alasannya, yaitu seberapa para petugas beroperasi diadakan penataran - penataran tentang tata tertib dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan perparkiran, baik yang berhubungan dengan pengelola maupun dengan pemilik kendaraan serta pemberitahuan bila mereka tidak melaksanakan tugas-tugasnya serta tata tertib kemudian terjadi kehilangan maka pihak pengelola tidak bertanggung jawab.

Alasan dari kebijaksanaan di atas adalah untuk menutup jalan kecurangan petugas dan berkompromi dengan para penjahat demi kepentingan pribadinya. Alasan ini sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan "Saddudz-dzariah, yaitu menutup jalan kerusakan. Sebab, apa saja jalan yang menyampaikan, menyebabkan celaka/ kehan-

curan harus ditutup.^{7,5} Melaksanakan pasal sesuai dengan bunyinya adalah jalan mereka (Juru parkir) untuk berbuat curang dan berkompromi dengan penjahat.

Secara lahiriyah petugas juru parkirlah yang menawarkan dan menerima barang titipan, merekalah yang mengadakan perjanjian dengan pemilik kendaraan. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab adalah mereka sendiri bukan pihak pengelola.

Menurut teori penitipan dalam Hukum Islam apabila seseorang menitipkan barang kepada orang lain lalu penerima titipan mewakilkan kepada orang yang telah disetujui oleh pemiliknya, maka apabila barang itu rusak atau hilang di tangan kedua, maka pemilik boleh memilih kepada siapa ia minta ganti, dengan syarat rusak atau hilangnya itu karena kesalahan penerima titipan sendiri.

Setelah penulis menganalisa hasil penelitian baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari riset lapangan tentang sistem penitipan dan pertanggung jawaban atas barang titipan yang berupa kendaraan maupun lainnya apa terjadi kerusakan atau kehilangan, maka diambil suatu kesimpulan, bahwa Hukum Perdata Positif dan Hukum Perdata Islam menetapkan bebas tanggungan bagi penerima titipan atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, kecuali peristiwa tersebut disebabkan kelalai an atau kesalahan ia sendiri. Begitu juga praktek yang berlaku di BP 2 Parkir Daerah Tingkat II Kodya Surabaya adanya kasus kehilangan kendaraan di tempat-tempat ditanggung oleh para petugas Juru Parkir, sebab mereka

⁷H. Rahmat Djatnika, Dasar-Dasar Tata Hukum Fikir Tentang Hukum Islam, (Suatu Tinjauan Filosofis), IAIN, 1986, hlm. 27.

